

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perparkiran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran baik dalam berlalu lintas maupun pengguna jasa parkir, maka parkir harus dikelola secara terpadu dalam satu kesatuan sistem transportasi dan dilaksanakan sesuai kedudukan dan peran Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran sebagaimana pada huruf a perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan perparkiran saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perparkiran;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 76);
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Pengelola Perpajakan, yang selanjutnya disebut dengan UP.Perpajakan adalah Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau sepeda.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
14. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
15. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
16. Pengguna jasa parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
17. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
18. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
19. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
20. Pengelola parkir adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
21. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
22. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat dengan SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
23. Rencana tata ruang wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW, adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Tarif layanan parkir adalah imbalan atas jasa layanan parkir yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
25. Penitipan kendaraan ialah area atau kawasan yang khusus diperuntukan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.
26. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan

- pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
27. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggaraan parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara minimal.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran.

BAB III FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Fasilitas parkir terdiri atas:

- a. di luar ruang milik jalan; dan
- b. di ruang milik jalan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sebagai penyusun regulator; dan
 - b. Badan Usaha sebagai penyelenggara.
- (2) Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh UP. Perparkiran dengan penyusunan dan pengendalian regulasi perparkiran.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok dengan pengadaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 6

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:
 - a. gedung parkir murni;
 - b. gedung parkir pendukung;
 - c. pelataran / taman parkir murni; dan/atau
 - d. pelataran / taman parkir pendukung.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerja sama penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP.

- (2) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - f. aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
 - g. memenuhi SRP minimal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan

Pasal 11

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari UP Perparkiran.

Pasal 12

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib memperhatikan:

- a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. peranan jalan bersangkutan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk lingkungan parkir.
 - (3) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 13

- (1) Fasilitas parkir di ruang milik jalan berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas :
 - a. golongan A; dan
 - b. golongan B.
- (2) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif tinggi;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan lalu lintas tinggi.
- (3) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif rendah;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan lalu lintas rendah.

Pasal 14

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib dievaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Gubernur wajib melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dengan memberikan rambu larangan parkir dan disampaikan kepada masyarakat melalui media.

Pasal 15

- (1) Gubernur meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), apabila:

- a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas satuan ruang parkir yang tersedia; dan/atau
 - c. di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), harus ditiadakan secara bertahap dan tersistematis.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus menempatkan Petugas Satpol PP sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Fasilitas Parkir Khusus

Pasal 18

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir untuk:
 - a. penyandang disabilitas atau nama lain;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. sepeda.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
 - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
 - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir vallet.

- (2) Fasilitas parkir vallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. jumlah SRP yang disediakan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;
 - b. parkir khusus vallet ditandai dengan simbol tanda parkir;
 - c. pelaksanaan parkir vallet dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan
 - d. penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir vallet wajib mengajukan permohonan izin kepada Gubernur.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENYELENGGARA PARKIR

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 21

- (1) Setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir; dan
 - b. izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penanggungjawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Bagi penyelenggaraan usaha parkir murni harus melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) penyelenggara usaha parkir harus memenuhi ketentuan pelaksanaan *on-line system* Pajak Daerah.

Pasal 23

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung jawab

Pasal 25

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir sepeda motor dan sepeda berdasarkan satuan ruang parkir.

Pasal 26

Setiap pelaku kegiatan dan/atau usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas parkir dan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, wajib bekerja sama dengan penyelenggara parkir terdekat.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan lama penggunaan satuan ruang parkir.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara parkir umum di luar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.

- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan SPM Perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Penyelenggara parkir bertanggungjawab atas:

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas pajak parkir;
- c. menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
- d. menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Pasal 31

Penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut:

- a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
- d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
- g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Bagian Ketiga

Karcis Parkir

Pasal 32

- (1) Karcis parkir untuk SRP yang dikelola UP. Perparkiran, disahkan oleh Gubernur kecuali fasilitas parkir yang menggunakan mesin parkir.

- (2) Karcis parkir untuk satuan ruang parkir yang diselenggarakan oleh badan usaha dikeluarkan penyelenggara bersangkutan.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar teknis pengamanan yang ditentukan oleh UP. Perparkiran.

Pasal 33

- (1) Karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, memuat data antara lain sebagai berikut:
 - a. nomor seri;
 - b. nama jenis pungutan;
 - c. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
 - d. nomor urut karcis parkir;
 - e. besarnya tarif layanan parkir atau biaya parkir per jam;
 - f. waktu masuk dan keluar kendaraan untuk fasilitas parkir di luar ruang milik jalan;
 - g. nomor kendaraan;
 - h. asuransi untuk satuan ruang parkir di luar ruang milik jalan;
 - i. hari, tanggal, dan bulan; dan
 - j. nomor telepon pengaduan.
- (2) Karcis parkir dilarang memuat data dan/atau informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna karcis, dan standar teknis pengamanan karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 35

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak:

- a. mendapatkan satuan ruang parkir;
- b. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian satuan ruang parkir;
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar; dan
- e. memperoleh penggantian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP.

Pasal 36

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam mobil.

Pasal 37

- (1) Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangangi kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna parkir dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PETUGAS PARKIR

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. juru parkir; dan
 - b. koordinator juru parkir.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya.

Pasal 40

- (1) Hak dan kewajiban Petugas Parkir berdasarkan Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.

- (2) Hak dan kewajiban Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di ruang milik jalan berdasarkan surat tugas yang dibuat tertulis antara penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.

Pasal 41

Petugas parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir; dan
- d. menerima pembayaran penggunaan satuan ruang parkir sesuai ketentuan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

SATUAN RUANG PARKIR DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu Satuan Ruang Parkir

Pasal 43

- (1) Setiap fasilitas parkir wajib dibuat SRP.
- (2) SRP di ruang milik jalan dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan :
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. peranan jalan bersangkutan.
- (3) SRP di gedung parkir dan pelataran/taman parkir dapat dibuat serong atau tegak lurus.

Pasal 44

- (1) Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, harus memenuhi standar SRP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Sarana Parkir

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan, wajib menyediakan sarana parkir sekurang-kurangnya:
 - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
 - b. pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - c. jalur tunggu;
 - d. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
 - e. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - f. tanda isyarat yang menerangkan satuan ruang parkir penuh atau tidak penuh;
 - g. peralatan penyedia karcis parkir atau hasil cetakan elektronik;
 - h. tanda masuk dan tanda keluar parkir;
 - i. biaya parkir bagi penyelenggara yang memungut; dan
 - j. sistem keamanan parkir.
- (2) Ukuran dan pemasangan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan UP.Perparkiran.

Pasal 46

- (1) Sarana parkir di ruang milik jalan sekurang-kurangnya:
 - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau dengan rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
 - b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif layanan parkir; dan
 - c. karcis parkir.
- (2) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh UP.Perparkiran.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
GANTI KERUGIAN

Pasal 48

- (1) Pengguna jasa parkir yang kendaraan hilang atau rusak saat parkir di tempat parkir wajib melaporkan kepada petugas parkir atau penyelenggara parkir.
- (2) Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menunjukkan sekurang-kurangnya:
 - a. karcis parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
 - b. identitas pengguna jasa parkir;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor; dan
 - d. Bukti bahwa kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir.

Pasal 49

- (1) Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, di luar ruang milik jalan menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir melalui asuransi.
- (2) Kendaraan yang sudah diasuransikan oleh pemilik kendaraan, ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir menjadi tanggung jawab asuransi bersangkutan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
TARIF LAYANAN PARKIR DAN PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu
Tarif Layanan Parkir

Pasal 51

- (1) Tarif layanan parkir ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan :
 - a. kawasan (*zoning*) parkir;
 - b. jenis kendaraan; dan
 - c. jam penggunaan SRP.
- (2) Kawasan (*zoning*) parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kendaraan golongan I;

- b. kendaraan golongan II;
- c. sepeda motor; dan
- d. sepeda.

Pasal 52

- (1) Tarif parkir pada fasilitas parkir di ruang milik jalan didasarkan atas kawasan (*zoning*) parkir.
- (2) Perbedaan tarif parkir antar kawasan (*zoning*) parkir dengan bukan kawasan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas persetujuan DPRD.

Pasal 53

- (1) Tarif parkir pada fasilitas parkir diluar ruang milik jalan dihitung berdasarkan penggunaan SRP dan jam penggunaan SRP.
- (2) Besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling lambat 2 (dua) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas persetujuan DPRD.

Pasal 54

- (1) Gubernur dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya pungutan tarif layanan parkir pada :
 - a. rumah ibadah;
 - b. kantor Pemerintah;
 - c. bangunan sosial; dan
 - d. bangunan pendidikan.
- (2) Pembebasan pungutan tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku jika digunakan untuk kegiatan lain.

Pasal 55

- (1) Dalam kegiatan tertentu, Gubernur dapat menentukan besaran tarif layanan parkir secara khusus.
- (2) Pemanfaatan fasilitas parkir untuk kegiatan lain yang menyebabkan terganggunya pelayanan parkir, penyelenggara kegiatan wajib membayar tarif layanan selama kegiatan berlangsung.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pajak Parkir

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan (*off street*) merupakan objek pajak parkir sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan penerimaan maka pemungutan pajak parkir wajib dilaksanakan melalui sistem pengawasan dan transaksi secara *on-line*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan *on-line system* Pajak Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pajak parkir secara *on-line* maupun manual dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak parkir dan tata cara pemungutan pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

BAB X

BIAYA PENITIPAN KENDARAAN

Pasal 59

- (1) Gubernur menetapkan tarif penitipan kendaraan di fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (2) Besar tarif penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan lokasi tempat penitipan dan jenis kendaraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;

- d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
 - c. pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir; dan
 - d. penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan UP. Perparkiran berdasarkan kegiatan yang disusun dalam program jangka panjang dan menengah perparkiran.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 61

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Perparkiran dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 62

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (1) dapat diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;

- b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembatalan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau yang dinyatakan dilarang parkir oleh penyelenggara parkir, dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/atau pengguna jasa parkir atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugas parkir di luar ruang milik jalan.
- (3) Kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan berhasil diketemukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir.
- (4) Pemindahan kendaraan dilakukan ketempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/atau pengguna jasa parkir lain ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir di luar ruang milik jalan.
- (5) Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang harus :
- a. menggunakan mobil derek;
 - b. bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
 - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan; dan
 - d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.
- (6) Petugas yang berwenang dan/atau petugas parkir di luar ruang milik jalan wajib mengawasi kendaraan yang parkir tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

Pasal 65

- (1) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5), menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besar biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 66

Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir di ruang milik jalan untuk kegiatan tertentu tanpa izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 67

Penyelenggara parkir yang menyediakan fasilitas parkir vallet tidak sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir tidak memiliki izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pemegang izin yang terlambat memperpanjang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dan denda administratif paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dalam izin penyelenggaraan parkir, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap penyelenggaraan parkir yang tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan kelancaran lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan bermotor ke dan dari lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap penyelenggara parkir yang tidak menyediakan fasilitas parkir sepeda motor dan sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memberikan tanda parkir berupa karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan yang terbukti tidak mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menerapkan standar pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti karcis parkir tidak memenuhi standar teknis pengamanan pada karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan tidak memuat data atau tidak memuat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti membiarkan kendaraan parkir di luar SRP yang ditentukan dan/atau membiarkan kendaraan parkir yang menyebabkan terganggu keluar dan/atau masuk kendaraan ke tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap penyelenggara parkir yang tidak melengkapi petugas parkir dengan pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dan denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang terbukti melakukan pungutan tarif parkir di tempat ibadah, kantor pemerintah, bangunan sosial, bangunan pendidikan, atau di lokasi tertentu yang ditetapkan bebas biaya layanan parkir oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang terbukti melakukan pemborongan fasilitas parkir di ruang milik jalan tanpa mendapatkan izin dari Gubernur, dapat dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang tidak menyediakan sarana parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang menyediakan sarana parkir di ruang milik jalan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 73

Setiap pengguna parkir yang tidak dapat menunjukkan tanda parkir pada saat keluar tempat parkir, selain dikenakan kewajiban membayar tarif layanan parkir juga dikenakan sanksi administrasi denda 10 (sepuluh) kali dari tarif dasar parkir atau biaya dasar parkir setelah menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan yang sah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
 - h. pejabat penyidik pegawai negeri sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - i. pejabat penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya pada fungsi rambu parkir, alat pemberi isyarat parkir, sehingga tidak berfungsi, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dengan sengaja melakukan parkir di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir, dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dan/atau pengguna jasa parkir melakukan kegiatan bongkar dan muat di area parkir yang menyebabkan terganggu pengguna jasa parkir lainnya, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Selain pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 75, dapat dijatuhi pidana tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Setiap penyedia fasilitas tempat parkir berupa gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung yang tidak sesuai dengan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Setiap penyedia fasilitas tempat parkir berupa gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan pengguna parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang dan/atau badan usaha dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha tidak dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. menggunakan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir di luar jalan kolektor dan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- c. menggunakan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir pada rambu larangan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
- d. memidahtanggankan izin penyelenggara parkir kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Izin penyelenggaraan parkir yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izin penyelenggaraan parkir tersebut.

- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pada saat perpanjangan.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan perparkiran wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP. 195508261978011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERPARKIRAN

I. UMUM

Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi daya tarik bagi sebagian warga negara baik dalam negeri (luar daerah) maupun luar negeri, sehingga memberikan kontribusi peningkatan jumlah penduduk kota Jakarta disertai peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, serta peningkatan kegiatan usaha, pusat perbelanjaan, perkantoran, perdagangan, dan jasa lainnya. Peningkatan tersebut menimbulkan masalah bagi kota Jakarta diantaranya, terjadi bangkitan parkir baik di ruang milik jalan (*on street parking*) maupun di luar ruang milik jalan (*off street parking*).

Pemanfaatan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan merubah fungsi jalan dan termasuk pelanggaran. Oleh sebab itu, pemanfaatan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir menurut Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya diperbolehkan di jalan kolektor dan jalan lokal. Akibat tidak memadai fasilitas parkir di luar ruang milik jalan menyebabkan masyarakat menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir. Tugas Pemerintah Daerah mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan yang digunakan oleh masyarakat atau pengguna jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menempatkan Petugas Parkir di ruas jalan tersebut. Meskipun demikian, pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir secara bertahap dan sistematis ditiadakan dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.

Perparkiran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan merupakan salah satu urusan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan di bidang transportasi. Atas dasar itu, perparkiran harus diselenggarakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mengedepankan peran serta masyarakat dan/atau badan usaha dalam penyelenggaraan perparkiran.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, diantaranya mengendalikan penggunaan

ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, mendorong pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan baik sebagai usaha khusus maupun penunjang usaha pokok. Namun upaya tersebut belum optimal, antara lain disebabkan lahan terbatas, sehingga fasilitas parkir yang tersedia tidak memadai. Di lain pihak muncul masalah baru, seperti jaminan keamanan, kemacetan lalu lintas akibat penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir, dan sebagainya. Sehubungan itu, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perparkiran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak mampu mengatasi masalah perparkiran yang terjadi saat ini. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tersebut sudah banyak diganti. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 perlu diganti atau disempurnakan.

Sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyelenggaraan fasilitas tersebut diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha berupa usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok.

Pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir dikelola oleh UP.Perparkiran dan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, peran dan fungsi UP.Perparkiran membina dan mengawasi penyelenggaraan perparkiran.

Penggunaan "tarif parkir" dikarenakan terbatas jumlah aparat Pemerintah Daerah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memungut Retribusi Parkir yang selama ini dipungut oleh Petugas Parkir dengan status Pekerja Harian Lepas (PHL). Hal tersebut tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah melainkan juga menimbulkan masalah kepada pengguna jasa parkir dan Pemerintah Daerah. Disamping saat ini UP. Perparkiran menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga tidak diperkenankan lagi menggunakan istilah retribusi dalam pungutan parkir kepada masyarakat.

Perubahan penyelenggaraan perparkiran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan lebih efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kapastian hukum adalah penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan

kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gedung parkir murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan untuk fasilitas parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelataran/taman parkir murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

Huruf d

Yang dimaksud pelataran / taman parkir pendukung gedung suatu areal tanah yang terletak di luar ruang milik jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir sebagai kelengkapan

bangunan gedung dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

Ayat (2)

Analisis dampak lalu lintas sekurang-kurangnya memuat :

- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
- e. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud terintegrasi dengan moda angkutan adalah angkutan massal, seperti di stasiun, terminal dalam kota, dan terminal luar kota, antara lain di Terminal Lebak Bulus, Terminal Pasar Minggu, Terminal Blok M, Stasiun Dukuh Atas, stasiun Manggarai, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang, dan pusat kegiatan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kerja sama adalah sewa, pemanfaatan kerja sama (PKS), bangun guna serah (BGS) atau bangun serah guna (BSG).

Yang dimaksud kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/KabupatenTangerang, dan Kota/Kabupaten Bekasi. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan dan/atau usaha adalah pusat perdagangan, perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, perdagangan eceran, pasar swalayan, mini market, pasar, sekolah, perguruan tinggi, tempat rekreasi, hotel, tempat penginapan (apartemen), rumah sakit, bioskop, gedung pertemuan, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan sesuai dengan kebutuhan SRP dalam ayat ini adalah perhitungan kebutuhan satuan ruang parkir dengan luas area yang diperuntukan untuk parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan SRP minimal adalah satuan ruang parkir berdasarkan kepemilikan kendaraan, luas lantai bangunan atau jumlah kendaraan yang parkir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Yang dimaksud dengan jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan dalam satuan waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan karakteristik kecepatan adalah kecepatan kendaraan bila tidak ada fasilitas parkir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dimensi kendaraan adalah jenis kendaraan yang melalui ruas jalan tersebut dalam waktu tertentu

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan peranan jalan bersangkutan adalah sebagai jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyediaan fasilitas parkir di ruang milik jalan bersangkutan mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

Yang dimaksud dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Yang dimaksud dengan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

Yang dimaksud dengan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Yang dimaksud dengan media adalah media cetak, media elektronik.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu adalah kegiatan yang bersifat insidental seperti: pekan olahraga, pekan raya, pertunjukan hiburan, pameran, dan lainnya yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud penyandang disabilitas atau nama lain adalah orang yang mempunyai kelainan fisik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan orang lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan parkir vallet atau parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Persyaratan administrasi dimaksud sekurang-kurangnya:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab usaha;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. fotokopi Izin Mendiri Bangunan (IMB);
- d. Surat Izin Usaha;
- e. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. fotokopi surat kepemilikan/penguasaan gedung atau tanah; dan
- g. peta lokasi fasilitas parkir.

Persyaratan teknis dimaksud sekurang-kurangnya memiliki gedung atau menguasai areal tanah berdasarkan satuan ruang parkir yang disediakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud penyelenggaraan usaha parkir murni adalah penyelenggara parkir menyediakan fasilitas parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah Kepolisian dan/atau Satpol PP.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Fasilitas parkir di ruang milik jalan tidak dapat diasuransikan karena bersifat sementara selama di ruas jalan tersebut belum tersedia fasilitas parkir permanen berupa gedung parkir dan/atau pelayaran/taman parkir. Mengasuransikan fasilitas parkir di ruang milik jalan berarti melegalkan pemanfaatan ruang milik jalan untuk fungsi lain. Hal tersebut termasuk pelanggaran pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Ayat (2)

Untuk keperluan klaim asuransi, penyelenggara parkir diharuskan menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan perjanjian antara penyelenggara parkir dan pihak asuransi. Dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan klaim bagi pengguna jasa parkir, perihal yang dijamin oleh asuransi beserta prasyarat untuk mengajukan klaim disebutkan dalam karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran SRP.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah tolok ukur minimal yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan parkir dan acuan penilaian kualitas pelayanan parkir sebagai kewajiban dan janji penyelenggara parkir kepada pengguna jasa parkir dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Standar Pelayanan Minimum (SPM) parkir dilaksanakan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, berupa pelayanan parkir biasa dan pelayanan parkir khusus, seperti parkir vallet yaitu salah satu bentuk pelayanan jasa parkir dilakukan penyelenggara parkir dalam memberikan kemudahan kepada pengguna jasa parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Akses bangunan gedung yang dimaksud ialah akses masuk dan keluar gedung termasuk jalur jalan yang dilalui oleh akses tersebut.

Huruf g

Hidran pemadam kebakaran dimaksud ialah hidran atau sumber air sejenis yang ada pada pelataran/taman parkir murni atau pelataran/taman parkir pendukung. Sedangkan untuk hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis yang berada pada gedung parkir murni atau gedung parkir pendukung, persyaratan jarak larangan penyediaan fasilitas parkir mengikuti ketentuan teknis bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian satuan ruang parkir kepada setiap kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.

Yang dimaksud dengan mesin parkir adalah alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung penggunaan satuan ruang parkir secara otomatis atau berbasis teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data dan/atau informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain data dan/atau informasi yang merugikan pengguna jasa parkir sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Apabila satuan ruang parkir penuh penyelenggara parkir memberikan informasi pada pintu masuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan rasa aman adalah ada jaminan dari penyelenggara parkir atas kendaraan yang parkir di satuan ruang parkir dari kerusakan, kehilangan, dan pencurian, selama kendaraan parkir di satuan ruang parkir.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Petugas Parkir adalah seseorang yang "dipekerjakan" atau ditugaskan oleh penyelenggara parkir untuk memberikan pelayanan parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja dimaksud dilakukan pada fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh Badan usaha. Perjanjian kerja tersebut sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat penyelenggara parkir;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Petugas Parkir;
- c. jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah atau penghasilan dan cara pembayarannya;
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban penyelenggara parkir dan petugas parkir;
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Hak dan kewajiban petugas parkir yang diselenggarakan atau badan usaha berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara Pimpinan Penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan peranan jalan yang bersangkutan adalah mengenai status jalan yang bersangkutan. Apabila jalan kabupaten/kota tersebut mempunyai peranan penting terhadap provinsi, bupati/walikota dapat mengusulkan jalan kabupaten/kota tersebut menjadi jalan provinsi kepada Gubernur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan identitas pengguna jasa parkir adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kendaraan golongan I meliputi sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya

Huruf b

Kendaraan golongan II meliputi bus, truck dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zoning adalah suatu Kawasan yang kondisi kepadatan lalu lintas sudah mencapai titik ambang jenuh dan di Kawasan tersebut diberlakukan pembatasan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir berdasarkan waktu dan/atau hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Tarif parkir di luar ruang milik jalan dapat dilaksanakan secara progresif dengan menggunakan sistem komputerisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pajak parkir online adalah pelaksanaan pemungutan biaya parkir pada penyelenggaraan fasilitas parkir diluar

ruang milik jalan dapat diakses secara langsung oleh Dinas Pelayanan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan kendaraan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Izi Mengemudi (SIM), untuk kemudian dicocokkan dan difotokopi seluruhnya untuk mengantisipasi adanya pengaduan kehilangan kendaraan bermotor dari pihak lain.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75**Ayat (1)**

Yang dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sesuai peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 287 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sesuai peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 305 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Pasal 76

Yang dimaksud dengan pidana tambahan dalam ayat ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Pasal 77

Yang dimaksud dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Pasal 78**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan pidana sesuai peraturan perundang undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 32